

## **TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM TERHADAP ANAK REMAJA (PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS-ANAK/2023/PN BIT)<sup>1</sup>**

**Oleh:**

Eunike Militiachristy Sapaat  
[militiasapaat05@gmail.com](mailto:militiasapaat05@gmail.com)<sup>2</sup>

Royke kaligis<sup>3</sup>

Marthin Doodoh<sup>4</sup>

### **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas penyalahgunaan senjata tajam oleh anak remaja berdasarkan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bitung. Tujuannya adalah untuk mengkaji pengaturan dan penerapan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun anak dikenai sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, perlakuan terhadap anak tetap mengacu pada prinsip perlindungan dan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata kunci: senjata tajam, anak, pidana, penyalahgunaan, hukum.

### **ABSTRACT**

This study discusses the misuse of sharp weapons by minors based on Verdict No. 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bitung. The aim is to analyze the legal regulation and application of criminal law to minors as perpetrators. The research method used is normative juridical through literature study. The findings show that while the child is subject to criminal sanctions under Emergency Law No. 12 of 1951, the legal process adheres to child protection principles and restorative justice as regulated in the Juvenile Criminal Justice System Law.

Keywords: sharp weapon, juvenile, criminal, misuse, law.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010292

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak selaku manusia yang belum memiliki pemahaman secara keseluruhan terhadap suatu akibat hukum atas suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, hal ini dikarenakan seorang anak memang dalam perkembangannya masih dalam proses pencarian jati diri dan selalu ingin melakukan hal-hal yang menurutnya adalah sesuatu yang baru (coba-coba). Hukum harus dibangun untuk tujuan-tujuan mengakhiri suatu tatanan sosial yang tidak adil dan menindas hak-hak asasi manusia untuk mencapai cita-cita hukum yang demikian, hukum tidak dapat dilepaskan dari pemahaman dan pengetahuan terhadap masyarakat bagaimana yang dicita-citakan dan hukum yang bagaimana yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang dicita-citakan itu.<sup>5</sup>

Sistem peradilan pidana memiliki karakter “keterbukaan”, yang mengandung arti bahwa sistem peradilan pidana membuka diri terhadap perkembangan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, baik berhubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan ide-ide atau ajaran-ajaran dasar teori hukum termasuk pula perkembangan di

bidang-bidang lainnya.<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun.<sup>4</sup> Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang telah melanggar hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana.<sup>7</sup>

Pemerintah sebagai lembaga yang menjamin keamanan publik untuk mengantisipasi akan terjadinya penyalahgunaan senjata tajam tersebut dan mencegah peredaran senjata tajam yang tidak diperbolehkan, maka dibentuklah peraturan demi mewujudkan tindakan preventif untuk menanggulangi kejahatan yang mungkin terjadi dan mewujudkan tindakan represif guna menjadi pelindung keamanan masyarakat yang mendukung pencegahan penyalahgunaan senjata tajam dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak, dan Senjata Tajam.

Kota Bitung merupakan kota yang sering mengalami permasalahan penyalahgunaan senjata tajam. Kepolisian Resor Kota Bitung membentuk suatu tim

<sup>5</sup> Yulies Tiana Masriani. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta 2001, hlm 60

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>7</sup> Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

yang bernama Tim Tarsius Presisi untuk menciptakan suasana aman dan nyaman dalam lingkungan masyarakat. Tim Tarsius ini juga dibentuk untuk merespon secara cepat setiap laporan pengaduan masyarakat terkait kriminalitas. Tugas rutin dari Tim Tarsius Presisi adalah melakukan patrol setiap malam terutama di wilayah banyak penduduk dan titik-titik yang memiliki angka kriminalitas tinggi, dengan terbentuknya Tim Tarsius Presisi ini membawa dampak yang baik di lingkungan masyarakat dimana banyak sekali masyarakat yang mendukung penuh tugas Tim Tarsius. Masyarakat banyak melakukan laporan kepada Tim Tarsius jika terjadi perbuatan kriminal di lingkungan masyarakat seperti tawuran antar kampung, penyalahgunaan senjata tajam, dan pesta minuman keras.<sup>8</sup>

Dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bitung, kasus ini melibatkan seorang anak berusia 16 tahun yang terbukti secara sah melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 "Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan,

atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun". Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana anak-anak dapat terjerumus dalam dunia kejahatan, bahkan pada usia yang masih muda. Senjata tajam yang pada dasarnya memiliki fungsi yang sah dalam kehidupan sehari-hari seperti untuk pertanian atau pekerjaan rumah tangga, sering kali disalahgunakan sehingga menyebabkan keributan sampai perusakan barang usaha milik masyarakat sekitar. Hal ini semakin memperburuk situasi karena anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut hanya merusak masa depan mereka sendiri. Namun di sisi lain penegakkan hukum terhadap kejahatan anak menimbulkan masalah karena pelaku kejahatan itu adalah anak yang secara hukum belum cakap hukum.<sup>9</sup>

Sistem peradilan pidana anak pendekatan keadilan restoratif menjadi

---

<sup>8</sup> Ridho L. Tobing, Tim Tarsius Presisi Polres Kota Bitung Resmi di Aktifkan Kembali, Maret 2024, [Tim Tarsius Presisi Polres Bitung Resmi di Aktifkan Kembali - SUDARA.ID](#),/ Diakses pada tanggal 14 Maret 2025

<sup>9</sup> Bambang Purnomo,dkk. *Penegakkan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Anak (Studi Kasus di Polres Tegal)* Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 13, No. 1, 2018. Hlm. 2

prioritas utama.<sup>10</sup> Dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum yang menggunakan pendekatan keadilan *restoratif justice* penyelesaian yang melibatkan semua pihak dan secara bersama-sama mengatasi perkara dan mencari solusi yang terbaik terhadap perkara yang dihadapi anak dengan demikian perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.<sup>11</sup>

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan serupa di masa depan. Pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara sangat perlu dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak dan terbinanya anak-anak ke arah kehidupan yang terbaik bagi anak sebagai penerus bangsa yang berperilaku positif dan terhindar dari tindak kejahatan atau perbuatan melawan hukum.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap penyalahgunaan senjata tajam?

2. Bagaimana penerapan hukum bagi pelaku penyalahgunaan senjata tajam terhadap anak remaja dalam Putusan Nomor 5/Pid.SusAnak/2023/PN Bitung?

## C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini yaitu Penelitian hukum normatif (*legal research*) merupakan studi dokumen dengan menggunakan sumber bahan hukum seperti peraturanperundang-undangan, keputusan /ketetapan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Senjata Tajam

Aturan mengenai senjata tajam di Indonesia diatur dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut adalah “Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, mempergunakan

<sup>10</sup> Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>11</sup> Dony Pribadi. *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal Hukum Volkgeist. Vol. 3, No. 1, 2018. Hlm 22

menyembunyikan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata tajam, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek, off stootwopen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.<sup>12</sup>

Dalam penyalahgunaan senjata tajam, unsur *mens rea* (niat) umumnya mencakup niat atau kesengajaan untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum, seperti melakukan kekerasan, penganiayaan atau mengancam dengan senjata tajam. Niat atau kesengajaan ini, bersama dengan tindakan fisik membentuk unsur-unsur tindak pidana. Potensi kejahatan yang dapat timbul dari penguasaan atau membawa senjata tajam di luar rumah sangatlah besar resiko sehingga keberadaan Undangundang tersebut tetap dipertahankan dengan ancaman pidana yang tergolong berat. Walaupun senjata penikam tersebut dibawa hanya sebagai tindakan berjaga-jaga atau disembunyi atau tidak dinampakkan, tetapi tindakan tersebut tetaplah menimbulkan ancaman tindak kriminal terhadap orang lain sehingga dimasukkan sebagai tindak pidana.

Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga

menjelaskan bahwa senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib.<sup>13</sup>

Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan kewenangan kepolisian yang penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat terkait dengan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam. Kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan, unsur sah ini artinya ialah berlaku, diakui oleh pihak berwenang dilakukan menurut hukum yang berlaku. Sah juga berarti legal, menurut Undang-undang sesuai dengan Undang-undang.<sup>14</sup>

Unsur sah ini dapat diartikan berarti melakukan pekerjaan yang legal, melakukan pekerjaan sesuai dengan Undang-undang atau melakukan pekerjaan menurut Undang-undang, jadi senjata yang diperbolehkan jika Undang-undang memperbolehkan atau Undang-undang

<sup>12</sup> Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak, dan Senjata Tajam

<sup>13</sup> Pasal 15 Ayat 2 Huruf e Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>14</sup> Fauzan dan Baharudin Siagian, Kamus Hukum dan Yurisprudensi, Depok: Kencana, 2017, hlm641

mengatur suatu pekerjaan yang dimana dalam melaksanakan pekerjaan tersebut diharuskan memakai senjata tajam itu sendiri, jadi kepemilikan senjata tajam diperbolehkan bila suatu Undangundang memerintahkan pekerja tersebut untuk menggunakan senjata tajam.

Senjata tajam dalam penelitian ini ialah senjata tajam yang di artikan dalam arti yang lebih spesifik yaitu senjata tajam yang dapat digunakan untuk memotong atau menyayat bukan sekedar senjata tajam yang digunakan untuk bertahan ataupun hanya sekedar membuat memar ataupun mematahkan.

#### **B. Penerapan Hukum Bagi Pelaku Penyalahgunaan Senjata Tajam Terhadap Anak Remaja Dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2023/P N Bitung**

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan, bertujuan mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi dan menyelesaikan sebagian besar

laporan ataupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dengan mengajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan untuk mencegah terjadinya korban kejahatan serta mencegah pelaku mengulangi kejahatannya.<sup>15</sup>

Anak merupakan individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya. Anak yang berhadapan dengan hukum dapat disematkan pada setiap anak yang berstatus tersangka, korban, dan saksi didalam suatu kasus tindak pidana.<sup>16</sup> Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Marjono Resktodiputro. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997, hlm. 84.

<sup>16</sup> Mengenal Anak yang Berhadapan dengan Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum>

<https://hukumlt64081e7f1ee9/> Diakses tanggal 9 Mei 2025

<sup>17</sup> Mahir Sikki Z.A., S.H, Sekilas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B, <https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilastentang-sistem-peradilan-pidana-anak> Diakses tanggal 9 Mei 2025

Penyalahgunaan senjata tajam secara tidak bertanggungjawab telah banyak dirasakan oleh masyarakat seiring dengan perkembangan zaman penjajahan belanda hingga sekarang banyak sekali penyalahgunaan senjata memakan korban jiwa, kerugian moril dan kerugian material. Anak yang telah melanggar hukum mempunyai hak-hak khusus yang dilindungi oleh hukum, anak yang melanggar hukum tetap akan di mintai pertanggungjawaban karena anak tersebut sudah menimbulkan kerugian kepada pihak lain (korban) baik secara material maupun nyawa. Namun dalam penjatuhan pidana yang dikenakan kepada anak tidak boleh mengabaikan hak-hak bagi anak untuk dapat mengembangkan dirinya secara sehat dan berkualitas, perkembangan fisik, sosial, dan terutama mental anak secara baik dan benar tetapi perlu pula di perhatikan bahwa penjatuhan pidana bagi anak seharusnya pula dapat memberikan makna agar anak tersebut dapat menyadari kesalahannya dimana perbuatan anak tersebut tidak boleh dilakukannya.<sup>18</sup>

Hakim di sidang pengadilan berwenang melakukan penahanan bagi anak paling

lama 15 (lima belas) hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari. Alasan penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.<sup>19</sup>

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sendiri memiliki tujuan untuk membina dan melindungi anak, dimana pembinaan berfokus pada pendidikan, pelatihan, dan pembinaan mental agar dapat kembali ke masyarakat dengan baik.<sup>20</sup> Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 5/PidSus.Anak/2023/PN Bitung, dimana hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.<sup>52</sup> Meskipun hakim memiliki kebebasan, kewenangannya tetap dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Dalam memeriksa perkara di persidangan, hakim terikat pada surat dakwaan, dan dalam menjatuhkan hukuman hakim dibatasi oleh ancaman pidana minimal hingga maksimal yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.<sup>21</sup>

<sup>18</sup> Mahir Sikki Z.A., S.H., *Sekilas Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B <https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363->

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Penasihat Hukum. Com, <https://www.penasighthukum.com/tempat-penahanan-anak-yang-berkonflik-hukum-apakah->

[lpka-sama-dengan-penjara](#), Diakses pada tanggal 11 Juni 2025

<sup>21</sup> Joenadi Efendi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Prenadamedia Grup : Depok,2018, Hlm, 39

Pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/PN Bitung merupakan hasil pertimbangan hukum yang sistematis dan mendalam oleh Majelis Hakim, dengan mempertimbangkan fakta persidangan, kepentingan terbaik bagi anak, alat bukti, dan pleidoi dari terdakwa. Menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan fakta, putusan ini menegakkan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam penyalahgunaan senjata tajam. Sebagai kejahatan yang meresahkan masyarakat, sehingga sanksi yang dijatuhkan bertujuan memberikan efek jerah serta mengingatkan anak remaja agar tidak melakukan penyalahgunaan senjata tajam.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Aturan mengenai senjata tajam di Indonesia dimuat dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak, dan Senjata Tajam. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 dalam Pasal 2 ayat (1) menjelaskan larangan kepemilikan senjata tajam. Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tersebut diatur pengecualian terhadap pengertian senjata pemukul, senjata

penikam, atau senjata penusuk. Pasal 15 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan kewenangan kepolisian yang penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat terkait dengan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.

2. Kasus ini mencerminkan upaya penegakkan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam yang melibatkan seorang anak remaja. Majelis Hakim menetapkan bahwa terdakwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penyalahgunaan senjata tajam sebagaimana diatur dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Dalam putusan ini, hakim menilai fakta persidangan, termasuk keterangan saksi dan alat bukti, serta menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa merupakan penyalah-gunaan senjata tajam yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Putusan ini diharapkan memberikan efek jerah bagi pelaku penyalahgunaan senjata tajam khususnya anak remaja, serta berfungsi sebagai peringatan agar kasus serupa tidak terjadi di masa mendatang.

## B. Saran

1. Dalam peraturan perundang-undangan perlu lebih ditegaskan tentang senjata tajam, karena senjata tajam merupakan istilah yang lebih umum dikenal dan digunakan sehari-hari. Pengaturan bersifat komprehensif berkenaan dengan senjata tajam yang mencakup penanggulangan dan pencegahan masih perlu dipertahankan. Dalam KUH Pidana yang baru, senjata tajam perlu diatur secara komprehensif. Dalam ketentuan umum perlu dimasukkan pengertian senjata tajam, sedangkan dalam pasal-pasal tindak pidana dirumuskan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.
2. Pada kasus ini menunjukkan bahwa penegakkan hukum sudah adil dan tegas namun tetap mengedepankan pembinaan akan efek jera serta dapat membuka peluang bagi anak untuk memperbaiki diri. Peran aparat penegak hukum perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahayanya membawa dan menggunakan senjata tajam secara sembarangan. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum di sekolah, kegiatan patroli, dan edukasi hukum kepada warga mengenai senjata tajam. Selain itu,

peran dari lingkungan keluarga sangat diperlukan agar lebih memperhatikan dan memberikan pengajaran tentang bahayanya membawa senjata tajam dan memperhatikan tempat pergaulan anak agar dapat memproteksi anak dari hal-hal yang bersifat melawan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Admi Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Bagian I), PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*: Sinar Grafika, 2011.

Dr. Marlina, S.H., M.Hum, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PTVRefika Aditama, Bandung, 2012.

Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H, *Asas-asas Hukum Pidana*, Deepublish (CV Budi Utama), Yogyakarta, 2019.

Dr. Rusli Muhammad, SH.MH, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011.

Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011.

Fauzan dan Baharudin Siangian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, Depok: Kencana, 2017.

Joenadi Efendi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Prenadamedia Grup : Depok, 2018.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2008.

P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, 2014.

S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapan*, Cet. 3, Storia Grafika, Jakarta, 2002.

Sunarso, Siswanto, *Filsafat Hukum Pidana*,

Raja Grafindo Persada, 2015 Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, IND-HILL-CO, Jakarta, 1997

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, cetakan ke-2, Bandung: Bentang, 2008.

Yulies Tien Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2001

## **Undang-Undang**

Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak, dan Senjata Tajam

Pasal 15 Ayat 2 Huruf e Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

## **KAMUS**

KBBI, Arti Kata Delik Cetakan 5 (<https://kbbi.web.id/delik.html>)

KBBI, Arti Kata Penyalahgunaan Cetakan 5 (<https://kbbi.web.id/penyalahgunaan.html>)

KBBI, Arti Kata Senjata Tajam Cetakan 5  
(<https://kbbi.web.id/senjatatajam.html>)

## JURNAL

Bambang Purnomo, dkk. *Penegakkan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Anak (Studi Kasus di Polres Tegal)*. Jurnal Hukum Khaira Ummah, 2018.

Dheny Wahyudi. *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, 2015.

Dony Pribadi. *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal Hukum Volkgeist, 2018.

Lembong, R. *Penyalahgunaan Senjata Tajam dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan Pidana di Indonesia*, 2021.

Manik, I. L. *Tinjauan Yuridis Sanksi Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 Tentang kepemilikan Senjata Tajam*, 2024.

Marjono Resktodiputro. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana* Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum

Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997.

Muchamad Iksan. *Asas Legalistas dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)*. Jurnal Serambi Hukum, 2017.

Wijaya, H., Arsyad, N., & Mappaselleng, N. F. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam*, 2021

## WEBSITE

Hery Shietra, Memahami Makna Kata Menyalahgunakan dan Contoh Penyalahgunaan hukum.com <https://www.hukumhukum.com/2020/01/memahami-makna-kata-menyalahgunakan-penyalahgunaan>

Mahir Sikki Z.A., S.H., *Sekilas Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pengadilan.

Mengenal Anak yang Berhadapan dengan Hukum|HukumOnline <https://www.hukumonline.com/berita/negeri-palopo>

Negeri Palopo <https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>.

Ridho L. Tobing, Tim Tarsius Presisi Polres Kota Bitung Resmi di Aktifkan

Kembali, Maret 2024, Tim Tarsius  
Presisi Polres Bitung Resmi di  
Aktifkan Kembali - SUDARA.ID.

